

ABSTRAK

Isep, 2024. *Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi.*

Jual beli adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi saw. dalam sunahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan? (2) Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan ? (3) Apa perbedaan dan persamaan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai hukum jual beli kotoran hewan ?

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research), sedangkan sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kemudian data- data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dengan menggunakan teori Fiqh Muamalah.

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, Komparasi antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan adalah berbeda karena menurut Imam Hanafi dibolehkan memperjualbelikannya manakala Imam Syafi'i melarang memperjualbelikan kotoran hewan sekalipun kotoran hewan itu bermanfaat untuk kegunaan pupuk tanaman. *Kedua*, Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas. Adapun metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, Sunnah, Aqwalush Shahabah, Qiyas, Istihsan dan 'Urf. *Ketiga*, Dari penjelasan yang akan penulis kemukakan, Adanya perbedaan pendapat para ulama tentang jual beli kotoran hewan ternak karena tidak ada dalil yang jelas dalam nash al-qur'an tentang hukum jual beli najis seperti kotoran hewan ternak. Adapun persamaannya oleh karena itu penulis lebih cenderung menggunakan mengambil pendapat yang baik atau Istihsan bi al-maslahah untuk mencari keadilan dari kedua pendapat mengenai jual beli kotoran. Mengambil pendapat Imam Hanafi yang membolehkan untuk menjual atau membeli kotoran dengan mengikuti aturan akad atau bentuk transaksi yang diutarakan Imam Syafi'i dengan bentuk akad atau transaksi menjadi bentuk upah.

Kata Kunci: Jual beli, Kotoran hewan, Imam Syafi'i, Imam Hanafi